

ARSIP

PERDA PROV. JATENG NO. 10, LD 2025/NO. 10, 29 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK :
- dalam rangka menjamin perlindungan kepentingan Daerah dan masyarakat melalui pemanfaatan arsip serta penyelenggaraan kearsipan yang merupakan urusan wajib bagi Pemerintahan Daerah, diperlukan penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka penyelenggaraan Kearsipan Nasional. Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012, PERKA ANRI No.24 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang komperhensif, terpadu dan berkesinambungan. Adapun Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini memuat: a. kewajiban dan kewenangan; b. perencanaan; c. organisasai Kearsipan ; d. pengelolaan arsip; e. autentifikasi arsip; f. penyediaan dan pengembangan sumber daya Kearsipan; g. pembinaan dan pengawasan ; h. kerja sama Kearsipan; i. sistem Informasi Kearsipan Daerah; j. organisasai profesi dan peran serta masyarakat; k. pemberian penghargaan; l. pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 17 Hlm.